

THE GUARDIAN OF FAMILY RIGHT **(TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERKENAAN DENGAN HAK-HAK KELUARGA)**

Syaifullahil Maslul

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucpto, Sleman, DIY
syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

Abstract

The Constitutional Court is the Guardian of Family Rights. This is reflected in decisions relating to family rights. This study examined four decisions, 46/PUU-VIII/2010, 69/PUU-XIII/2015, 13/PUU-XV/2017, and 22/PUU-XV/2017. This study describes and examines the decisions of the Constitutional Court in relation to family rights. In addition, this study also aims to analyze the role of the Constitutional Court as the Guardian of Family Rights. This research is classified as library research with a conceptual approach. The results of this study, the Constitutional Court is the Guardian of Family Rights. The Constitutional Court stood on the judicial activism paradigm in the judicial review of family rights. Second, the Constitutional Court guarantees the fulfillment of family rights through its decision. Third, the Constitutional Court guarantees and improves family conditions through its decisions. This is because the family is the basic foundation of the nation and state. It is through the family that real human development is carried out.

Keywords; *Constitutional Court, Decision, Family Right*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi adalah *the Guardian of Family Right*. Hal ini tertuang dalam putusan-putusan yang berkaitan tentang hak-hak keluarga. Penelitian ini menelaah empat putusan, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan hak-hak keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Family Right*. Penelitian ini tergolong penelitian Pustaka dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini, Mahkamah Konstitusi adalah *the Guardian of Family Right*, dengan alasan Pertama, Mahkamah Konstitusi menganut paham *judicial activism* dalam memutus perkara hak-hak keluarga. Kedua, Mahkamah Konstitusi menjamin pemenuhan (*to fulfill*) hak keluarga melalui putusannya sehingga hak-hak keluarga dapat terpenuhi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi menjamin dan memperbaiki keadaan keluarga melalui

putusannya dengan meneguhkan paham *the Guardian of Family Right*. Hal ini karena keluarga adalah pondasi dasar berbangsa dan bernegara. Melalui keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan.

Kata Kunci; Mahkamah Konstitusi, Putusan, Hak Keluarga

I. PENDAHULUAN

Perubahan ketatanegaraan Indonesia pada kurun waktu 1999-2002 memberikan banyak dampak positif. Salah satunya tercermin dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi diinisiasi dengan diaturnya proses *judicial review* dan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam UUD NRI 1945. Dengan diadopsinya mekanisme pengujian terhadap undang-undang atau *judicial review* telah menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan sebagai *the guardian of constitution*. Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi nyatanya juga memiliki peranan penting dalam menjaga hak asasi manusia (*the guardian of human right*). Hal ini terbukti dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memiliki orientasi terhadap upaya menjaga, memenuhi dan bagaimana hak-hak asasi setiap manusia mendapatkan penghormatan serta perlindungannya.¹ Mahkamah Konstitusi memiliki *standing point* dalam setiap putusannya:

- a) Keberadaan *constitutional right* yang secara tegas diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b) Adanya undang-undang yang dengan berlakunya telah memberikan kerugian kepada para pemohon;
- c) Keberlakuan undang-undang tersebut secara eksplisit dan nyata telah melanggar *constitutional right* warga negara atau paling tidak di masa yang akan datang akan menimbulkan kerugian;
- d) keberadaan hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan undang-undang;
- e) bahwa dengan dikabulkannya pengujian maka tidak akan terjadi kembali kerugian *constitutional right*.

¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014).409-427. hlm.419.

Di antara penjagaan, pemenuhan dan penghormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi berkomitmen dalam menjunjung tinggi keluarga serta menjaga hak-haknya. Keluarga yang merupakan tonggak paling dasar sebuah negara haruslah mendapatkan perhatian. Berkenaan dengan hal tersebut ditunjukkan melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelusuran penulis, kurang lebih satu dasawarsa terakhir Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa putusan yang berkenaan dengan hak-hak kekeluargaan. Meskipun begitu, penulis memfokuskan pada empat putusan Mahkamah Konstitusi berikut:

- a) Hak anak di luar perkawinan yang sah (Putusan 46/PUU-VIII/2010);
- b) Pembuatan perjanjian perkawinan (Putusan 69/PUU-XIII/2015);
- c) Larangan perkawinan pekerja sekantor (Putusan 13/PUU-XV/2017);
- d) Usia calon mempelai perkawinan (Putusan 22/PUU-XV/2017).

Dari uraian di atas dapat dirumuskan dua rumusan masalah:

1. Bagaimana analisis dan telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Family Right*?

Penulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan hak-hak keluarga. Hak-hak keluarga merupakan hak fundamental yang harus ditegakkan. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga dalam membangun generasi dan penguatan sendi-sendi berkeluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Family Right*. Konsepsi *the Guardian of Family Right* berkorelasi dengan cita awal pendirian Mahkamah Konstitusi.

Manfaat dari penelitian ini adalah penguatan pemahaman akan peran Mahkamah Konstitusi dalam penjagaan hak-hak keluarga. Selain itu, juga untuk mendorong Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan perannya dalam penjagaan hak-hak keluarga. Keluarga yang merupakan tonggak dan sendi dari negara harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis pustaka yang menggunakan data primer. Data primer yang dipergunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan berkaitan dengan pengujian pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak keluarga. Data yang dipergunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 69/PUU-XIII/2015, 13/PUU-XV/2017 dan 22/PUU-XV/2017. Penelitian ini mempergunakan pendekatan konseptual untuk menggambarkan dan menyimpulkan berbagai putusan mahkamah konstitusi.

III. PEMBAHASAN

3.1. Telaah Empat Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010

Keberadaan anak di luar nikah sebelum putusan *a quo*, bersifat diskriminatif. Bentuk diskriminasi ini terletak dalam tidak *equal* posisi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan sah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah menghilangkan hak anak di luar nikah kepada ayah biologisnya. Hak yang terlahir secara suci hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Hubungan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya beserta keluarganya. Selanjutnya, pemahaman pasal *a quo*, membebankan beban yang begitu berat kepada sang ibu dan keluarganya. Ibu dan keluarganya telah dipaksa oleh UU Perkawinan untuk menahan beban berat dengan ditimpakannya pengaturan hubungan keperdataan. Sedangkan pihak ayah telah dibebaskan dari beban tersebut.²

UU Perkawinan memberikan beban yang begitu berat kepada ibu. Hal ini tercermin dari hubungan keperdataan yang muncul akibat lahirnya anak di luar perkawinan. Hubungan keperdataan ini mengakibatkan seorang ibu harus menanggung sendiri urusan pengasuhan anak, pendidikan anak, nafkah anak, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan anak.

² Zakyyah, "Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl" Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016). 195-214. hlm. 196.

Akibat pengaturan *a quo*, tidak hanya ibu yang menanggung beban namun anak juga mengalami kerugian. Mereka yang terlahir dalam kondisi di luar nikah sering mengalami diskriminasi status di lingkungan sosialnya. Sejumlah sebutan seperti anak kampang, anak haram jadah, anak kowar, dan sebutan lainnya.³ Akibatnya seorang anak merasa termarginalkan dan terasingkan dari masyarakatnya.

Bentuk diskriminasi tersebut telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam sebuah *judicial review*. Terhadap Pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan sebagai berikut⁴:

- a) Pasal *a quo* harus dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang pemaknaannya termasuk upaya dalam menghapuskan hak keperdataan kepada ayah biologisnya yang dalam iptek dapat ditemukan mekanisme pembuktiannya serta memiliki hubungan darah dengan ayahnya;
- b) Pasal *a quo*, kekuatan hukumnya untuk mengikat hilang manakala menghapuskan hak-hak perdata anak. Selain itu, pemaknaan Pasal *a quo*, haruslah dibaca anak memiliki hubungan keperdataan kepada ayah dan ibu beserta keluarganya apabila dapat dibuktikan secara iptek.

Pasca Putusan *a quo*, muncullah perdebatan terkait kondisi anak di luar nikah. Perdebatan ini berangkat dari mana sudut pandang ini berawal. Satu kelompok memandang dari sudut pandang *hifdzu an-nasl* dan kelompok lainnya dari *hifdzu an-nafs*.⁵ Meskipun begitu, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dua implikasi. Pertama, kembalinya anak pada status awalnya yang dipersamakan di depan hukum. Hukum tidak memandang berbeda apalagi terhadap mereka yang atas kelahirannya membawa kesucian bukan dosa yang diperbuat orang tuanya. Mahkamah juga berpandangan bahwa iptek akan memberikan kemashlahatan sepanjang dipergunakan sebagaimana tujuannya.

Kedua, Kembali pulihnya hak-hak anak. Hak-hak anak yang dihapuskan dengan UU Perkawinan telah dipulihkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hak-hak

³ Ardian Arista Wardana, "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016). 160-165. hlm. 161.

⁴ Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015). 57-74. hlm. 66.

⁵ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018). 31-51. hlm. 44.

yang sebelumnya tidak didapatkan oleh anak di luar nikah dikembalikan Kembali dalam rangka untuk menjaga hak-hak anak tersebut.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan dua hal, pertama kepemilikan harta dan *kedua* perjanjian perkawinan. Dalam Putusan *a quo*, para pemohon mempersoalkan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU Perkawinan. Pemohon pada saat mendalilkan argumentasinya menganggap keberadaan Pasal 21 UUPA dan Pasal 29 UU Perkawinan telah merugikan hak-hak konstitusional soal kepemilikan atas tanah dan pembuatan perjanjian perkawinan.⁶

Permohonan pengujian ini berangkat dari persoalan pelaku perkawinan campuran di Indonesia. Pemahaman perkawinan campuran merujuk kepada dua percampuran. Percampuran antara agama dan percampuran antar kewarganegaraan.⁷ Penulis sendiri memandang bahwa perkawinan campuran lebih tepat untuk menyebut perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan dibandingkan perkawinan beda agama. Istilah perkawinan beda agama yang sudah melekat pada masyarakat. Sehingga, istilah perkawinan campuran sudah tepat untuk dilekatkan pada perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan.

Persoalan dalam putusan *a quo*, adalah keberadaan Pasal 21 ayat (3) UUPA yang melarang kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Sedangkan Pasal 21 ayat (1) UUPA secara tegas hanya memberikan kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia.⁸ Sehingga tertutup kemungkinan untuk warga negara asing untuk memiliki tanah dengan bentuk kepemilikan dengan hak milik. Persoalan kemudian muncul seiring dengan banyaknya praktek perkawinan campuran.

Perkawinan campuran mengakibatkan terjadinya percampuran harta antara kedua belah pihak, pihak warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Percampuran harta ini mengakibatkan hilangnya hak milik atas tanah. Perkawinan dituding dipergunakan sebagai topeng dalam upaya menguasai tanah di

⁶ Syaifullahil Maslul, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian," *Jurnal Mahkamah* 1, no. 2 (2016). 409-424. hlm. 420.

⁷ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016). 211-220, hlm. 214.

⁸ Irma Bandiyah dan Abraham Ferry Rosando, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017). 105-123. hlm. 108.

Indonesia. Terhadap hal tersebut Kemenkumham mengeluarkan Surat Nomor Nomor HAM2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015 yang pada intinya mengecualikan soal percampuran harta dengan adanya perjanjian perkawinan.⁹

Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini di luar dari pengaturan *ta'liq thalaq*. Perjanjian perkawinan memiliki sejumlah tujuan yang salah satunya adalah untuk mencegah percampuran harta dari kedua belah pihak. Percampuran harta yang kerap mendatangkan konflik dan masalah dapat dikecualikan dengan keberadaan perjanjian perkawinan.¹⁰

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pengaturan *a quo*, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dalam dua waktu. Dua waktu tersebut adalah pada saat perkawinan atau sebelum perkawinan. Implikasinya adalah tertutupnya upaya pembuatan perjanjian perkawinan pasca proses pernikahan atau pada saat perjalanan rumah tangga. Hal inilah yang kemudian dipersoalkan mengingat asas perjanjian menganut kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Asas ini menghendaki seseorang dapat melakukan kontrak dengan siapapun termasuk pasangan rumah tangganya.¹¹

Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan akhirnya diberikan pemaknaan baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memandang:

- a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum dan pada saat perkawinan;
- b) Pelaksanaan perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c) Materi yang diperjanjikan dapat disepakati sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Mahkamah Konstitusi telah memulihkan hak-hak pelaku perkawinan campuran. Pelaku perkawinan campuran WNI yang terhalang untuk memiliki tanah dengan surat dari kemenkumham dapat dipulihkan hak-haknya. Selain itu,

⁹ Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Critical Analysis on Marital Agreement Number 69 / PUU-XIII / 2015," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017). 800-819. hlm. 800.

¹⁰ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018). 165-177. hlm. 173.

¹¹ Lina Jamilah, "Asa Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku,," *Jurnal Syiar Hukum* 13, no. 2 (2012). 227-242. hlm. 229.

pembuatan perjanjian perkawinan juga telah dikembalikan sesuai dengan asas *freedom of contract*.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XV/2017

Dalam hubungan antar pekerja dan pengusaha, pemerintah memposisikan diri sebagai penyeimbang dan penengah. Pemerintah melalui UU Ketenagakerjaan berusaha untuk menjaga agar hubungan kerja dapat berjalan dengan baik. Meskipun terlihat seimbang, pada kenyataannya para pekerja merupakan kelompok rentan yang pada realitanya tidak sejajar. Melalui UU Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan bahwa pekerja sebisa mungkin tidak mendapatkan perlakuan eksploitasi yang berlebihan.¹²

Hubungan kerja merupakan bentuk fiksi yang secara kasat mata tidak terlihat. Hubungan kerja barulah dapat dikonfirmasi keberadaannya ketika dikonfirmasi oleh kontrak kerja, perjanjian kerja atau dasar hukum pengikatan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.¹³ Perjanjian kerja menjadi dasar berjalannya sebuah hubungan kerja. Di dalamnya ditetapkan serangkaian hak dan kewajiban para pihak. Para pihak wajib menjalankan kewajibannya masing-masing dan berhak menerima sesuai dengan yang diperjanjikan yang merupakan hak-haknya.

Untuk melindungi hubungan kerja yang tidak seimbang UU Ketenagakerjaan melarang pemutusan hubungan kerja dengan semena-mena. Pasal 153 huruf f UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar hubungan kekerabatan dan perkawinan dilarang. Dalam kelanjutan Pasal *a quo*, pengaturan ini kemudian diberlakukan pengecualian terhadap kesepakatan yang mengacu pada perjanjian kerja, kontrak kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama bersama.¹⁴

Pasal *a quo* memiliki dua irisan norma. *Pertama*, larangan pemutusan hubungan kerja dengan dalil hubungan kekerabatan dan perkawinan. *Kedua*, pemberlakuan pengecualian terhadap poin norma pertama apabila diatur dalam kontrak kerja dan

¹² Najmi Ismail and Moch. Zainuddin, "Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019). 166-182. hlm. 167.

¹³ Lavenia Nadya Irianti, "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Perkawinan Antar Pekerja Sekantor Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017," *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 1 (2018). 184-203. hlm. 186.

¹⁴ Gusti Ayu Ratih Damayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri Yang Bekerja Pada Satu Perusahaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *UnizarLaw Review* 3, no. 1 (2020).38-4. hlm. 39.

sejenisnya. Norma pertama seolah-olah melindungi namun norma kedua secara halus telah memberangus keberadaan penghormatan terhadap hak-hak untuk berkeluarga.

Para pekerja yang seringkali bertemu dan berinteraksi bisa saja muncul perasaan yang secara alamiah untuk saling mencintai. Rasa ini semakin besar sampai pada akhirnya memutuskan untuk membina rumah tangga. Namun, dengan diberlakukannya Pasal *a quo* perusahaan dapat membuat regulasi dan perjanjian yang menghalangi kehendak para pekerja. Di sisi lain, para pekerja tentunya memiliki daya tawar rendah karena posisi.

Selanjutnya Pasal *a quo* diujikan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya. Atas pengujian terhadap Pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki putusan sebagai berikut:

- a) Permohonan para pihak dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945. Para pekerja memiliki hak untuk berkeluarga dan bekerja sesuai dengan kontrak kerjanya;
- b) Pasal *a quo* pada akhirnya dibatalkan dengan konsekuensi bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencegah kerugian para pekerja. Para pekerja terhindar dari hubungan yang secara sembunyi-sembunyi atau bahkan putusannya hubungan perkawinan. Selain itu juga menghindarkan kerugian dari keharusan untuk memutuskan hubungan kerja akibat adanya perkawinan.¹⁵

Mahkamah Konstitusi melalui palunya telah menetapkan satu proyeksi pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kekeluargaan. Hak untuk berkeluarga dijamin sedemikian rupa yang terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Pengusaha pada akhirnya tidak diperkenankan untuk menentukan aturan atau membuat klausul dalam kontrak kerja yang membatasi hak untuk berkeluarga.¹⁶

¹⁵ Winda Wijayanti and Alboin Pasaribu, "Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). 630-651. hlm. 631.

¹⁶ Olivia Sitanggang, "Analisis Yuridis Pembatalan Hak Untuk Melakukan Perkawinan Antara Sesama Pekerja Dalam Satu Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020). 11-25. hlm. 24

d. Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017

Usia perkawinan merupakan topik yang selalu diperdebatkan. Perdebatan muncul dikarenakan tidak adanya patokan yang jelas dari mana mengukur batas minimal umur perkawinan. Indonesia yang menempatkan agam pada materi pembangunan substansi hukumnya. Hukum islam turut berkontribusi pada penentuan hukum-hukum dalam perkawinan berupa pengaturan tentang *munakahat*.¹⁷ Meskipun begitu, *nash-nash* dalam Al-Qur'an bahkan *sunnah* tidak merinci umur berdasarkan angka. Al-Qur'an dan *sunnah* hanya mendeskripsikan persoalan *aqil*, *baligh* dan *mumayiz* yang tidak langsung menyangkut dengan umur perkawinan.¹⁸

Pengaturan umur di negara Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Dalam ayat (1) Pasal a *quo*, batasan umur dijelaskan secara jelas. Bagi mereka yang berjenis kelamin laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Perumusan batasan umur dilaksanakan pada saat tahun 1974. Pengaruh kondisi saat itu baik dari segi ekonomi, sosial, politik, perkembangan ilmu pengetahuan juga sangat mempengaruhi. Sehingga tidak mengherankan adakalanya pada masa tertentu hukum menerima perubahan. Hukum harus menyesuaikan akan perubahan untuk menyesuaikan pada perubahan dan hal-hal yang baru.¹⁹

Pasal 7 UU Perkawinan yang di dalamnya terkandung muatan materi pengaturan umur kemudian diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Proses *judicial review* dimaksudkan untuk menguji konstitusionalitasnya. Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan pengujian norma yang memiliki sifat kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*.

Pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian untuk norma Pasal 7 UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi bahwa persoalan umur merupakan norma *open legal policy*. Namun, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan bahwa adanya kemungkinan bahwa sebuah peraturan dirubah di masa mendatang.

¹⁷ Syaifullahil Maslul and Achmad Arif, "Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional," Al-Bayyinah 3, no. 1 (2019). 15-27. hlm. 19.

¹⁸ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017). 389-412. hlm. 391.

¹⁹ Putra Maharidiawan, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018). 47-59. hlm. 51.

Perumusan norma di masa lalu tentunya tetap membuka perubahan sepanjang dibutuhkan di masa yang akan datang.

Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa adanya model diskriminasi dalam pengaturan Pasal 7 UU Perkawinan. Pengaturan ini didasarkan pada jenis kelamin. Norma tersebut membedakan umur laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun sebagai batas usia perkawinan. Pengaturan ini bertolak belakang dengan tujuan Pasal 27 UUD NRI NRI 1945 dan tujuan Pasal 28 B UUD NRI NRI 1945.²⁰

Ketiga, adanya benturan dengan agenda pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Konstitusi mengamanatkan keharusan untuk membentuk generasi unggul dan cerdas. Bagi perempuan yang batas minimal umurnya 16 tahun tidak memungkinkan untuk mendapatkan wajib belajar 12 tahun. Secara nalar rasional, sekolah dasar dimulai pada saat umur 12 tahun. Apabila wajib 12 tahun pendidikan ditempuh, maka pendidikan tersebut baru terwujud pada saat umur 19 tahun. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pengujian.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya memberikan putusan bahwa Pasal *a quo* tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak lagi mengikat. Meskipun begitu, perumusan batasan umur tetaplah kewenangan DPR. Selain itu, perubahan Pasal 7 pada akhirnya diakomodir dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.

3.2. Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian of Family Rights*

Kajian terhadap empat putusan di atas menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of family right*. Hal ini tercermin dari tiga hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *Judicial Activism*. Paham *Judicial Activism* adalah paham yang dianut sebuah pengadilan harus bersikap aktif. Pengadilan mengemban amanah yang tidak hanya menegakkan aturan tertulis berupa UUD NRI, undang-undang, bahkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara *leterlijk*. Lembaga pengadilan diharuskan fokus kepada kepada fungsi yang termaktub dan

²⁰ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuasa* 13, no. 2 (2019). 190-199. hlm. 190.

tersirat dalam hukum dan presedennya. Paham ini memfokuskan pada spirit Dilahirkannya sebuah kelembagaan pengadilan bukan dimaksudkan untuk hanya tunduk serta menjadi pengabdian teks-teks hukum yang mati. Teks-teks tersebut bisa saja merupakan konstitusi, undang-undang dan putusan lainnya yang bersifat leterlisk. Pengadilan harus mentransformasikan diri dan kelembagaannya sebagai penegak hukum yang melihat fungsi yang termuat baik eksplisit dan implisit dalam dokumen-dokumen aturan tertulis beserta yang telah dijadikan preseden sebelumnya. Paham ini menghendaki untuk memperhatikan spirit dalam fungsi dan tujuannya.²¹

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mengesyampingkan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Hal ini tercermin dari putusan terkait dengan hubungan perdata mereka yang terlahir tidak dari perkawinan yang sah dan pengaturan batas minimal perkawinan. Mahkamah Konstitusi secara aktif membuat putusan yang progresif dengan tidak hanya melihat teks-teks aturan hukum yang mengatur anak di luar nikah.

Putusan progresif memberikan jaminan bahwa setiap anak memiliki hubungan keperdataan kepada ayah biologisnya. Sedangkan pada batas umur perkawinan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi batasan umur perkawinan, meskipun pengaturan batas umur perkawinan adalah *open legally policy*. Dengan putusan yang didasarkan penafsiran progresif telah menjadikan Mahkamah Konstitusi secara sadar menempatkan UUD NRI 1945 sebagai *the living supreme law of the land* di Indonesia. Selain itu, juga terwujudnya aturan yang tidak mati serta tidak hanya terpaku pada otoritas teks semata.²²

Kedua, dalam paham hak asasi manusia, pemerintah haruslah melakukan daya upaya untuk menjaga, menempatkan penghormatan hak di tingkatan tertinggi dan selalu berusaha menciptakan kondisi yang menunjang pemenuhan terhadap hak asasi manusia. *To fulfill* atau kondisi yang menunjang pemenuhan terhadap hak asasi manusia mengharuskan negara memenuhi hak-hak asasi yang dimiliki setiap

²¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 89.

²² Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010). 68-90. hlm. 81.

warganya tanpa adanya diskriminasi untuk keutuhan perkembangan.²³ Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah memenuhi kewajibannya. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam putusan soal perjanjian perkawinan dan perkawinan pekerja sekantor. Putusan *a quo*, memberikan jaminan bahwa perjanjian perkawinan dan perkawinan pekerja sekantor dapat dilaksanakan, sepanjang ada kehendak di antara para pihak.

Ketiga, pada keseluruhan putusan di atas, Mahkamah Konstitusi berusaha memperbaiki keadaan keluarga. Perbaikan keadaan keluarga dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditujukan secara umum, namun juga pada individunya. Keluarga merupakan pondasi dasar terbentuknya bangsa negara. Maka dari itu, apabila baik keadaan keluarga baik pula keadaan bangsa dan negaranya.

Keluarga memegang dan menempati posisi penting dalam pengaruh kebangsaan dan kehidupan bernegara. Keluarga yang dibangun atas asas yang kuat serta fondasi yang kokoh merupakan cikal bakal masa depan bangsa dan negara. Melalui kanal-kanal pendidikan keluarga, manusia yang beradab dihasilkan. Oleh sebab itu, negara selalu berusaha membangun keluarga yang kokoh dan tangguh guna kelangsungan kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang.²⁴

IV. SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang hubungan keperdataan anak, perjanjian perkawinan, perkawinan sekantor dan batas usia perkawinan adalah bukti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the Guardian of Family Right*. Mahkamah Konstitusi menganut paham *judicial activism*. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui 4 (empat) putusan berusaha menjaga hak-hak keluarga. Kemudian Mahkamah Konstitusi menjamin pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak asasi keluarga. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menjamin dan memperbaiki keadaan keluarga melalui putusannya. Hal ini karena keluarga adalah pondasi dasar berbangsa dan bernegara. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya

²³ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020). 319-333. hlm. 320.

²⁴ Munif, "Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Dengan Pendidikan," *Jurnal Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018). 23-38. hlm. 28.

dilakukan. Berkenaan dengan *the Guardian of Constitution* Mahkamah Konstitusi telah menjalankan Amanah dari UUD NRI 1945 dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini spesifik dalam hak-hak keluarga. Sehingga, peranan Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* merupakan bagian dari upaya menjaga hak-hak asasi manusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Artikel Ilmiah

Abdillah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018).

Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010).

Amin, M. Nur Kholis Al. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016).

Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020).

Damayanti, Gusti Ayu Ratih. "Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri Yang Bekerja Pada Satu Perusahaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *UnizarLaw Review* 3, no. 1 (2020).

Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015).

Irianti, Lavenia Nadya. "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Perkawinan Antar Pekerja Sekantor Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017." *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 1 (2018).

Ismail, Najmi, and Moch. Zainuddin. "Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019).

Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014).

Jamilah, Lina. "Asa Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *Jurnal Syiar Hukum* 13, no. 2 (2012).

- Maharidiawan, Putra. "Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Maslul, Syaifullahil. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian." *Jurnal Mahkamah* 1, no. 2 (2016).
- Maslul, Syaifullahil, and Achmad Arif. "Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional." *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019).
- Munif. "Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Dengan Pendidikan." *Jurnal Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018).
- Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).
- Rosando, Irma Bandiyah dan Abraham Ferry. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).
- Sitanggang, Olivia. "Analisis Yuridis Pembatalan Hak Untuk Melakukan Perkawinan Antara Sesama Pekerja Dalam Satu Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020).
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Nuasa* 13, no. 2 (2019).
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017).
- Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016).
- Wijayanti, Winda, and Alboin Pasaribu. "Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).
- Yuvens, Damian Agata. "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Critical Analysis on Marital Agreement Number 69 / PUU-XIII / 2015." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017).
- Zakyyah. "Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl" Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016).